

PENETAPAN- PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
2016

KPTS 7/Kpts/KPU-Kota-003-435146/2016: 8 HLM.

PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017

ABSTRAK:

- Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 bahwa KPU Kabupaten/Kota menetapkan keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang pedoman teknis tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 2 Tahun 2008; UU No 15 Tahun 2011; UU No 1 Tahun 2015; PKPU No 3 Tahun 2016.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Menetapkan Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017.

CATATAN: - Keputusan KPU Kota Payakumbuh Ini Berlaku Sejak Tanggal ditetapkan, Tanggal 15 Juni 2016.

- Lampiran 5 Hlm.